



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANDARIAS SATTU** als **BPK PENDY**

Tempat Lahir : Palopo.

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Tobdak VII Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
Tengah.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : tidak sekolah.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/
Penahanan oleh:

- Penyidik (penangkapan) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/13/III/2015/Resnarkoba, tanggal 09 Maret 2015, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d 11 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Nomor: Sp.Kap/13.b/III/2015/Resnarkoba tanggal 11 Maret 2015, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 14 Maret 2015.
- Penyidik (penahanan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/III/2015/Narkoba, tanggal 14 Maret 2015, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 03 April 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 24/R.4.15/MJU/Euh.1/03/2015, tanggal 31 Maret 2015, sejak tanggal 04 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri mamuju berdasarkan Penetapan, Nomor 27/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 11 Mei 2015, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juni 2015.
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-39/R.4.15/Euh.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan, Nomor 81/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 25 Juni 2015, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 14 Juli 2015, sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 21 September 2015

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Muh. Natsir Laungku, SH. dan H. Baso Andi Makkasau, SH, C.L.A advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Hukum LBH Ikadin Sulbar yang beralamat di Jalan Cut Nya Dien No. 23 Kota Mamuju Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 30 Juni 2015 tentang penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 90/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ANDARIAS SATTU als BPK PENDY, No.Perk: 90/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 90/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 - 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-94/R.4.15/Euh.2/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-42/MJU/Ep.3/06/ 2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama terdakwa ANDARIAS SATTU als BPK PENDY.
 - 4 Berkas Perkara Nomor: BP/09/V/2015/Resnarkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka ANDARIAS SATTU als BPK PENDY beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ANDARIAS SATTU als BPK PENDY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”

Hal 3 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

a. ARMAN, berupa :

- a). 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
- b). 1 (satu) set alat hisap / bong yang terbuat dari kaca.
- c). 3 (tiga) buah pireks / kaca.
- d). 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok.
- e). 1 (satu) buah karet warna merah.
- f). 2 (dua) buah korek gas warna ungu.
- g). 13 (tiga belas) sachet plastik kosong.

b. ANDARIAS, berupa :

- a). 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal.
- b). 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
- c). 1 (satu) buah pireks kaca.
- d). 1 (satu) buah karet warna merah.
- e) 1 (satu) pembungkus rokok merk NES

digunakan dalam perkara an. MARASULTONI als TONI Bin HAERUDDIN

RITONGA.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-42/MJU/Ep.3/06/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum H. SYAMSU ALAM R., SH., MH., Jaksa Muda NIP. 196504101989031003, sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ANDARIAS SATTU ALS BPK PENDY** pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, Bertempat di Pasar Tobadak II Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu ”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat di Pasar Tobadak II Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Lel.BETMEN (Dpo) dan Terdakwa gunakan Bersama dengan Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan Saksi MARA SULTONI ALS TONI Pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 bertempat dirumah Saksi ARMAN

Hal 5 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G SALIPPAYA ALS ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.

- Terdakwa, Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan Saksi MARA SULTONI ALS TONI ditemukan Anggota Kepolisian sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Saksi MADE dan PERI melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Desa di Rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan menemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari kaca, 4 (empat) buah pireks kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah karet warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna ungu, 13 (tiga) belas sachet plastic kosong dan 1 (satu) pembungkus rokok merk NES ditemukan di rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN.
- Barang Bukti milik ANDARIAS, berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah karet warna merah.
 - 1 (satu) pembungkus merk NES
- Barang Bukti milik ARMAN, berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai
 - 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari kaca
 - 3 (tiga) buah pireks kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok
- 1 (satu) buah karet warna merah
- 2 (dua) buah korek gas warna ungu
- 13 (tiga belas) sachet plastic kosong

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
2127/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2128/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	-
2129/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2130/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2131/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2132/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :640/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSE, dan DEDE SETIYARTO. H,ST pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 1 2127/2015/NNF, 2128/2015/NNF, 2130/2015/NNF, 2131/2015/NNF dan 2132/2015/NNF. Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**
- 2 2129/2015/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Hal 7 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDARIAS SATTU ALS BPK PENDY** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas ***“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat di Pasar Tobadak II Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Lel.BETMEN (Dpo) dan Terdakwa gunakan Bersama dengan Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan Saksi MARA SULTONI ALS TONI Pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 bertempat dirumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Terdakwa, Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan Saksi MARA SULTONI ALS TONI ditemukan Anggota Kepolisian sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat dirumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MADE dan PERI melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Desa di Rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan menemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari kaca, 4 (empat) buah pireks kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah karet warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna ungu, 13 (tiga) belas sachet plastic kosong dan 1 (satu) pembungkus rokok merk NES ditemukan di rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN.

- Barang Bukti milik ANDARIAS, berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah karet warna merah.
 - 1 (satu) pembungkus merk NES
- Barang Bukti milik ARMAN, berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai
 - 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari kaca
 - 3 (tiga) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok
 - 1 (satu) buah karet warna merah
 - 2 (dua) buah korek gas warna ungu
 - 13 (tiga belas) sachet plastic kosong

Sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :640/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSE,

Hal 9 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DEDE SETIYARTO, H,ST pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang

Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
2127/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2128/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	-
2129/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2130/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2131/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2132/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1 2127/2015/NNF, 2128/2015/NNF, 2130/2015/NNF, 2131/2015/NNF dan 2132/2015/NNF. Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

Metamfetamina.

2 2129/2015/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga



Bahwa terdakwa **ANDARIAS SATTU ALS BPK PENDY** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat dirumahnya Saksi ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju ***“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat di Pasar Tobadak II Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Lel.BETMEN (Dpo) dan Terdakwa gunakan Bersama dengan Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan Saksi MARA SULTONI ALS TONI Pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 bertempat dirumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Terdakwa, Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan Saksi MARA SULTONI ALS TONI ditemukan Anggota Kepolisian sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat dirumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN Di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Saksi MADE dan PERI melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Desa di Rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN dan menemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari kaca, 4 (empat) buah

Hal 11 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah karet warna merah, 2 (dua) buah korek gas warna ungu, 13 (tiga) belas sachet plastic kosong dan 1 (satu) pembungkus rokok merk NES ditemukan di rumah Saksi ARMAN G SALIPPAYA ALS ARMAN.

- Barang Bukti milik ANDARIAS, berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah karet warna merah.
 - 1 (satu) pembungkus merk NES
- Barang Bukti milik ARMAN, berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai
 - 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari kaca
 - 3 (tiga) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berfungsi sebagai sendok
 - 1 (satu) buah karet warna merah
 - 2 (dua) buah korek gas warna ungu
 - 13 (tiga belas) sachet plastic kosong

Sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :640/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSE, dan DEDE SETIYARTO. H,ST pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2127/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2128/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	-
2129/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2130/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2131/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2132/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1 2127/2015/NNF, 2128/2015/NNF, 2130/2015/NNF, 2131/2015/NNF dan 2132/2015/NNF. Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

2 2129/2015/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat**

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 PERI Bin MALI TINGGI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 13 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya orang yang diamankan oleh anggota Kepolisian karena tanpa hak memiliki, menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I .
- Bahwa yang diamankan yakni Arman, terdakwa Andarias dan Toni oleh Petugas Satresnarkoba Polres Mamuju;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah saksi dan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Mamuju yaitu Bribtu I Made Pasek D;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin 09 Maret tahun 2015 sekitar jam 22. 00 wita dini hari di Rumah milik Arman di Kakuliasan Kec. Tommo Kab. Mamuju.
- Bahwa saksi bersama tim memiliki surat perintah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika nomor Sprint Tgs. /3/XII/2015/ Resnarkoba tanggal 09 Maret 2015 ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saudara Mara Sultoni, terdakwa Andarias dan saudara Arman diamankan oleh anggota Kepolisian karena ditemukan menguasai paket Narkotika kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa Arman ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap, /bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES.
- Bahwa yang ditemukan didalam rumah terdakwa Arman adalah sebanyak 3 sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan saudara Arman dan terdakwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Andarias;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di tempat kejadian perkara dan terlibat langsung dalam penangkapan;
- Bahwa yang memberikan Informasi bahwa di rumah Arman sering ditempati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu berdasarkan Informasi dari Masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang dimiliki Andarias dan Sapri tersebut ada kaitannya;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi, saudara Sultoni menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di Rumah Arman adalah milik terdakwa Andarias;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyaksikan penggeledahan selain anggota sat narkoba Polres Mamuju adalah saudara Mara Sultoni dan tetangga Arman setelah dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kembali kepada para saksi yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara Mara Sultoni, Arman dan terdakwa Andarias tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki membawa menguasai dan atau menggunakan/mengkonsumsi serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap, / bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES adalah barang ditemukan dirumah saudara Arman;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melihat sdr Arman sementara memegang bong sambil memegang korek api;

Hal 15 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan Kepala Desa dan Kepala Dusun
- Bawa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 DANIEL SAMBOAN Als. BAPAK MELDA, berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan diamankannya sdr Mara Sultoni, terdakwa Andarias dan sdr Arman karena ditemukan menguasai paket Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap, /bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES yang ditemukan di rumah sdr Arman oleh Satresnarkoba Polres Mamuju;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar Jam 22.00 Wita di Rumah saudara Arman di Desa Kakuliasan Kec. Tommo Kab. Mamuju;
- Bahwa pada saat kepolisian akan melakukan penggeledahan saksi tidak ada ditempat kejadian perkara karena saksi sementara ada dirumah
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Anggota Kepolisian datang di rumahsaksi dan menyampaikan telah mengamankan terdakwa Mara Sultoni, Andarias dan saudara Arman.
- Bahwa narkotika yang ditemukan dirumah sdr Arman jenis shabu-shabu.
- Bahwa yang saksi lihat barang-barang yang ditemukan adalah shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap, /bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES yang saksi lihat digelar diatas tikar di rumah saudara Arman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang -barang tersebut yang telah ditemukan Anggota kepolisian di rumah saudara Arman.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa yang memanggil saksi yaitu sdr I Made dan saat saksi sampai yang dilakukan terdakwa Mara Sulton saudara Andarias dan arman sementara duduk- duduk saja;
- Bahwa yang menyaksikan saat itu 2 orang yaitu saksi sebagai Kepala Desa dan Kepala Dusun ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 MARA SULTONI alias TONI Bin HAERUDDIN RITONGA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dalam berita acara penyidik.
- Bahwa saksi bersama saudara Arman G Salippaya Als. Arman dan terdakwa Andarias Sattu Als. Bpk Pendy diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah saudara Arman G. Salippaya Als. Arman yang terletak di Desa Kakuliasan Kec. Tommo Kab. Mamuju sehubungan dengan ditemukan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat itu di rumah saudara Arman G. Salippaya Als. Arman yang terletak di Desa Kakuliasan Kec. Tommo Kab. Mamuju ditemukan petugas dan digeledah di temukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap/bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES .

- Bahwa adapun asal Narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Arman adalah sabu yang dibawa oleh terdakwa Andarias Sattu Als. Bpk Pendy ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Andarias Sattu als. Bpk Pendy mendapatkan sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Arman G Salippaya Als. Arman dan terdakwa Andarias Sattu Als. Bpk Pendy mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi Senin tanggal 09 Maret 2015;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis sabu-sabu narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap/bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES.
- Bahwa saksi menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang yang sedang merokok sambil memegang alat hisap/bon, saksi, Arman dan terdakwa Andarias gunakan secara bergantian dan terakhir yang akan menggunakan adalah saudara Arman namun sudah datang polisi;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atau yang saksi rasakan pada saat menggunakan sabu tersebut saksi merasa segar stamina bertambah, tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terlibat tindak pidana narkotika adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saudara Arman dan terdakwa Andarias tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 ARMAN G SALIPPAYA ALS. ARMAN, berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa adapun asal Narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah saksi adalah sabu yang dibawa oleh saudara Andarias Sattu Als. Bpk Pendy;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Mara Sultoni Als. Toni dan saudara Andarias Sattu Als. Bpk Pendy diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Kakuliasan Kec. Tommo Kab. mamuju.karena ditemukan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu di rumah saksi yang terletak di Desa Kakuliasan Kec. Tommo Kab. Mamuju. Ditemukan petugas dan digeledah di temukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap, /bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES.
- Bahwa adapun asal 2 sachet Narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah saksi adalah sabu yang dibawa oleh saudara Andarias Sattu Als. Bpk Pendy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara Andarias Sattu als Bpk Pendy mendapatkan narkotika jenis shabu.

Hal 19 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersma dengan terdakwa Mara Sultoni Als. Toni dan saudara Andarias Sattu Als. Bpk Pendy mengkomsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir mengkomsumsi Senin tanggal 09 Maret 2015;
- Bahwa membenarkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet/Paket dan 2 (dua) buah sachet plastik bekas pakai, 1 set alat hisap/bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES yang disita petugas Kepolisian dari saksi dan terdakwa Mara Sultoni dan saudara Andarias Sattu Als. Bpk Pendy;
- Bahwa saksi menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang yang sedang merokok sambil memegang alat hisap/bon, saksi, terdakwa dan Andarias gunakan secara bergantian;
- Bahwa benar alat yang ditemukan pihak kepolisian adalah alat yang digunakan untuk memakai shabu-shabu.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atau yang saksi rasakan pada saat menggunakan sabu tersebut saksi merasa segar stamina bertambah, tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terlibat tindak pidana narkotika adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi Pidana;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Mara Sultoni dan saudara Andarias tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :639/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSE, dan DEDE SETIYARTO. H,ST pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
2117/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2118/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2119/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2119/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2120/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2121/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2122/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2123/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2124/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2125/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2126/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 1 2117/2015/NNF, 2118/2015/NNF, 2119/2015/NNF, 2119/2015/NNF, 2120/2015/NNF, 2121/2015/NNF, 2122/2015/NNF, 2125/2015/NNF dan 2126/2015/NNF.

Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- 2 2123/2015/NNF dan 2124/2015/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika

Hal 21 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ANDARIAS ALS. BPK**

PENDY yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mara sultoni Als. Toni dan saksi Arman diamankan oleh petugas karena ditemukan memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa adapun asal Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Arman adalah sabu yang terdakwa bawa sebanyak 2 sachet sabu yang saksi beli dari saudara Betmen seharga Rp. 500.000 ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mara Sultoni Als. Toni dan saudara Arman diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah saudara Arman yang terletak di Desa Kakuliasan Kec. Tommo Kab. Mamuju.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet/ Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap, /bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di rumah Arman adalah sisa yang kami gunakan / konsumsi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mara Sultoni Als.Toni dan saudara Arman mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan alat hisap/bong adalah sudara Arman ;
- Bahwa alat yang digunakan diambil dari rumahnya saudara Arman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang yang sedang merokok sambil memegang alat hisap/bong, terdakwa dan saksi Mara Sultoni menggunakan secara bergantian;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atau yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan shabu tersebut terdakwa merasa segar stamina bertambah, tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau terlibat tindak pidana narkotika adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi Pidana ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Mara sultoni dan saudara Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai menyedikan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 83/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, tanggal 26 Mei 2015, berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal.
- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
- 1 (satu) buah pireks kaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet warna merah.
- 1 (satu) pembungkus rokok merk NES.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah saksi Arman G. Salipaayya, di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa Andarias Sattu alias Bapak Pendy bersama saksi Mara Sultoi alias Toni Bin Haeruddin Ritonga dan saksi Arman G. Salippaya alias Arman ditangkap oleh saksi Peri Bin Mali Tinggi anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Mamuju sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa saksi Peri Bin Mali Tinggi melakukan penangkapan bersama dengan Ik. Briptu I Made Pasek D dan anggota tim satresnarkoba Polres Mamuju setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Arman G. Salippaya alias Arman sedang ada pesta narkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) sachet/Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap/bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES.
- Bahwa dua paket shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dibeli oleh terdakwa Andarias Sattu alias Bapak Pendy dari Ik. Betmen dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Arman G Salippaya alias Arman sedang memegang alat hisap bong dan belum menghisap shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa dan saksi Mara Sultoni alias Toni bin Haeruddin Ritonga telah menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa bong.
- Bahwa setelah terdakwa menghisap sabu terdakwa merasakan stamina bertambah, tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :639/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESE, dan DEDE SETIYARTO. H,ST memeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar, hasil pemeriksaan darah terdakwa Andarias Sattu alias Bapak Pendy positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkotika dilarang undang-undang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1 Setiap Penyalahguna;

Hal 25 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna berarti adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap Penyalahguna ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap Penyalahguna sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna disini menunjuk kepada persoon terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **ANDARIAS SATTU** alias **Bapak PENDY**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai persoon yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga persoon yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap Penyalahguna adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur Penyalahguna telah terbukti secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”:

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 WIta, bertempat dirumah saksi Arman G. Salipaayya, di Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa Andarias Sattu alias Bapak Pendy bersama saksi Mara Sultoi alias Toni Bin Haeruddin Ritonga dan saksi Arman G. Salippaya alias Arman ditangkap oleh

Hal 27 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Peri Bin Mali Tinggi anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Mamuju sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa saksi Peri Bin Mali Tinggi melakukan penangkapan bersama dengan lk. Briptu I Made Pasek D dan anggota tim satresnarkoba Polres Mamuju setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Arman G. Salippaya alias Arman sedang ada pesta narkoba dan pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) sachet/Paket dan 2 (dua) buah sachet plastic bekas pakai, 1 set alat hisap/bong 4 buah kaca pireks 13 sachet plastik kosong 2 buah buah karet warna merah 1 buah potongan pipet warna putih yang berpungsi sebagai sendok 2 buah korek gas warna ungu 1 buah bungkus rokok warna putih merk NES.

Bahwa dua paket shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan dibeli oleh terdakwa Andarias Sattu alias Bapak Pendy dari lk. Betmen dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan saksi Arman G Salippaya alias Arman sedang memegang alat hisap bong dan belum menghisap sabu.

Bahwa sebelum penangkapan terdakwa dan saksi Mara Sultoni alias Toni bin Haeruddin Ritonga telah menggunakan sabu-sabu dan cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu berupa bong dan setelah terdakwa menghisap sabu terdakwa merasakan stamina bertambah, tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :639/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN, S.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSE, dan DEDE SETIYARTO. H,ST pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar, hasil pemeriksaan darah terdakwa Andarias Sattu alias Bapak Pendy positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkotika dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa tersebut adalah dalam rangka pengobatan dalam pengawasan dokter, dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan Terdakwa mengerti penggunaan narkotika golongan I dilarang undang-undang selain hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan dalam pengawasan dokter, Oleh karena itu telah ternyata bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada perkara ini dipersidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus atas kesalahan, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sementara terdakwa mengakui sebagai Penyalah guna shabu-shabu

Hal 29 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemakai, bukan pengedar, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah cukup adil dijatuhkan bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah karet warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok merk NES adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sendiri tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu-shabu dilarang;

Hal-hal yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang dalam hal ini dimaksudkan agar terdakwa menyadari tentang perbuatan yang bertentangan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDARIAS SATTU als. BPK PENDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal.
 - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah karet warna merah.

Hal 31 dari 31 hal. Put. No. 90/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok merk NES

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami **BENYAMIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **H. SYAHBUDDIN, SH.**, dan **ANDI ADHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **H. ABD. HAE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

H. SYAHBUDDIN, SH.

ANDI ADHA, SH.

Hakim Ketua

BENYAMIN, SH.

Panitera Pengganti

H. ABD. HAE, SH.